



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA ADAT PERSIAPAN PADA KECAMATAN PACET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan daya saing Desa;
  - b. bahwa dalam rangka melindungi kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional yang dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa sehubungan dengan Berita Acara Rapat Verifikasi Administratif dan Teknis Tim Pembentukan Desa Persiapan Pemekaran Desa Pacet tanggal 24 Oktober 2017 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan pada Kecamatan Pacet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang susunan dan organisasi tata kerja pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA ADAT PERSIAPAN PADA KECAMATAN PACET.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Induk adalah Desa Pacet yang akan dimekakan menjadi 2 (dua) Desa
9. Desa Adat Persiapan adalah bagian dari Desa Pacet yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru, yakni Desa Adat Sendi.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan pada kecamatan Pacet.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

### Pasal 2

Membentuk Desa Adat Persiapan Sendi Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

## BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Desa Adat Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai luas wilayah 265 (dua ratus enam puluh lima) hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Desa Pacet

- b. sebelah timur : Desa Padusan dan Desa Pacet
- c. sebelah selatan : Kawasan Perhutani
- d. sebelah barat : Kawasan Perhutani

## BAB IV TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 4

- Tujuan pembentukan Desa Adat Persiapan adalah untuk :
- a. melestarikan adat istiadat dan budaya Mojopahit yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
  - b. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
  - d. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
  - dan
  - f. meningkatkan daya saing desa.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Adat Persiapan terdiri dari :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :
  - 1) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  - 2) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
  - 3) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  - 4) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - 5) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

- 7) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

## BAB VI PENJABAT KEPALA DESA

### Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Adat Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan usulan Camat dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
  - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat Persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Desa Adat definitif dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Desa Adat Persiapan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Adat persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja;
  - d. pemberian perintah tugas sebagai perangkat Desa Adat;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

### Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Adat persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Pacet.
- (2) Penjabat Kepala Desa Adat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, penjabat Kepala Desa Adat persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Adat persiapan.
- (4) Rencana kerja pembangunan Desa Adat persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Pacet untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (5) Penjabat Kepala Desa Adat persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Adat persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Adat persiapan.
- (2) Desa Adat persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet.

- (3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Adat persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Adat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacet.

#### Pasal 9

Penjabat Kepala Desa Adat persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Adat persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :

- a. Bupati melalui camat; dan
- b. Kepala Desa Pacet.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas Desa Persiapan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, Camat dan Kepala Desa Pacet.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 24 Oktober 2017


**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 43**